



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI KABUPATEN BELITUNG

Nomor: T/5/UN34/HK.06.00/2023

Nomor: 181/002/MoU/I/2023



Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (25-01-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUMARYANTO** : Rektor Universitas Negeri Yogyakarta dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Kampus UNY Jln. Colombo Nomor 1 Karangmalang, Caturtunggal Depok Sleman Di Yogyakarta 55281 Jalan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **SAHANI SALEH** : Bupati Kabupaten Belitung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.19-8450 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 12 November 2018, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 001 Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan

Hal. 1 dari 5 Hal.

Paraf PIHAK I	✓
Paraf PIHAK II	

Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai penyelenggara pemerintahan Kabupaten Belitung mempunyai kewenangan untuk mengadakan kerja sama dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 363 dan Pasal 366 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis;

berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Belitung, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat antara Universitas Negeri Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Belitung melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah untuk mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK** melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pendidikan dan pengajaran;
- b. penelitian; dan
- c. pengabdian Masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau Kuasa **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Perjanjian Kerja Sama, masing-masing **PIHAK** dapat membentuk tim atau menunjuk pihak ketiga baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang

- Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang dimaksud.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung melalui:

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Yogyakarta

u.p. Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, Sistem Informasi dan Usaha

Alamat : Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Telepon : (0274) 555782

E-mail : kerjasama@uny.ac.id

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Belitung

Alamat : Jl. Jend A. Yani No. 1 Tanjungpandan, Belitung

Telepon : (0719) 22650/08117178877

E-mail : tapem_belitong@yahoo.com

Contact Person : Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf PIHAK I	✓
Paraf PIHAK II	

(2) Kesepakatan Bersama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, sah, dan mengikat.

PIHAK KEDUA

BUPATI BELITUNG,



SAHANI SALEH

PIHAK KESATU,

**REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA,**



SUMARYANTO <